

Konsep Dan Implementasi *Wadi'ah* Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani

email: sindiapriliana0003@gmail.com, sitirohimi36@gmail.com, leniapriani394@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Article History:

Dikirim:
6 September 2024

Direvisi:
17 Desember 2024

Diterima:
27 Februari 2025

Korespondensi Penulis:
HP / WA :

-

Abstrak :

Sistem perbankan syariah telah menjadi fokus utama dalam perekonomian global sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen utama dalam sistem ini adalah konsep *Wadi'ah*, yang memberikan landasan bagi pengelolaan dana nasabah. Konsep *Wadi'ah* menjadi bagian integral dari sistem ini, menawarkan jaminan keamanan bagi dana nasabah. Namun, masih terdapat aspek- aspek yang memerlukan pemahaman mendalam, terutama dalam implementasi praktisnya. Pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menggambarkan pentingnya konsep *Wadi'ah* dalam sistem perbankan syariah, yang menekankan keamanan dan kepercayaan dalam pengelolaan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi *Wadi'ah* dalam sistem perbankan syariah serta implikasinya pada pengalihan dana Muhammadiyah dari BSI. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library riset), dengan meneliti jurnal, buku-buku, skripsi dan tesis untuk memperoleh data- data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan dana Muhammadiyah dari BSI didasarkan pada pertimbangan strategis dan prinsipil, dengan konsep *Wadi'ah* memainkan peran kunci dalam keputusan ini, menekankan keamanan dan kepercayaan dalam pengelolaan dana. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep *Wadi'ah* dalam sistem perbankan syariah dan implikasinya terhadap keputusan institusi keuangan syariah. Implikasi praktisnya adalah pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan keamanan dalam pengelolaan dana nasabah. Konsep *Wadi'ah* menjadi bagian integral dari sistem ini, menawarkan jaminan keamanan bagi dana nasabah. Namun, masih terdapat aspek- aspek yang memerlukan pemahaman mendalam, terutama dalam implementasi praktisnya.

Kata Kunci: *Wadi'ah*, Implementasi, Bank Syariah, Muhammadiyah

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah yang sering terjadi dan tidak terhindarkan hampir di setiap negara. Perlunya usaha dalam memutus rantai kemiskinan saat ini adalah melalui pemberdayaan ekonomi dari masyarakat menengah sampai dengan bawah. Banyaknya masyarakat yang memiliki usaha kecil tidak dapat melakukan akses jasa keuangan seperti perbankan dikarenakan kendala keterbatasan membuat perekonomian mereka lumpuh dan sulit mencapai kesejahteraan. Permasalahan tersebut mendorong adanya pihak untuk menyediakan layanan jasa keuangan yang menjangkau masyarakat menengah dan bawah.¹

Ekonomi merupakan penunjang utama sistem kehidupan manusia dan akan terus memainkan peranan yang sangat vital dalam roda kehidupan manusia. Tidak dapat dibantah bahwa geliat ekonomi Islam di Indonesia kini semakin terasa Produk- produk dan jasa syariah semakin banyak mewarnai kehidupan kita. Sebagai konsekuensinya, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang andal untuk menjalankan (sistem) ekonomi Islam yang tentu berbeda dengan (sistem) ekonomi konvensional.

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, industri perbankan syariah telah menjadi fokus utama dalam diskusi tentang alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syari'ah merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan signifikan diberbagai belahan dunia, terutama negara yang mayoritas muslim. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mendasari kegiatan operasional perbankan sesuai dengan aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan Alquran dan As-sunnah.

Kegiatan perbankan sesuai dengan aturan undang- undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.² Menurut pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya bank syariah sama

¹Siti Nur Aini and Rachma Indrarini, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Simpanan Wadiah Pada USPPS BMT Sunan Drajat Tunggal Paciran Lamongan," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)* 1, no. 4 (2021): 364.

² Niken Sania Putri and Havis Aravik, "Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (2021): 5.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Dalam perekonomian dan Perbankan Islam, transaksi yang dilarang adalah transaksi-transaksi yang mengandung riba (tambahan), maisyir (spekulasi) dan ghoror (tidak jelas) (Lasmiatun, 2010:103). Di dunia perbankan segala transaksi lazim dilandasi dengan akad. Adapun arti akad atau al- 'aqdu adalah perjanjian, perikatan, permufakatan. Secara teoritis Bank Syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana.³

Salah satu instrumen keuangan penting dalam perbankan syariah adalah konsep *Wadi'ah*, sebuah prinsip yang menetapkan landasan bagi pengelolaan dana nasabah dengan prinsip keamanan dan keadilan. *Wadi'ah* memainkan peran kunci dalam membangun sistem perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menggantikan praktek- praktek ribawi yang tidak diperbolehkan menurut hukum syariah. *Wadi'ah* berasal dari bahasa Arab, artinya “penitipan” atau “Amanah”. Akad *Wadi'ah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana pada perbankan syariah.⁴

Wadi'ah merupakan akad Dimana bank syariah menerima simpanan sadari nasabah tanpa memberikan janji imbalan tertentu. Bank berperan sebagai penjaga atau wali amanat dari dana itu dengan kewajiban menjaga keamanan dan ketersediaan dana tersebut. Konsep ini mengarah pada pertanyaan- pertanyaan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam praktek bisnis yang konkret, dan bagaimana bank-bank syariah dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum syariah sambil tetap memenuhi tuntutan-tuntutan ekonomi dan kompetitif. Penelitian yang mendalam tentang konsep dan implementasi *Wadi'ah* adalah kunci untuk memahami esensi dan dinamika sistem perbankan syariah saat ini.

Dalam praktiknya, *Wadi'ah* diimplementasikan melalui berbagai produk perbankan seperti rekening Tabungan dan rekening giro. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa *Wadi'ah* menjadi salah satu produk pavorit karena dianggap aman dan sesuai dengan prinsip

³ Maratul Munawaroh, Sucipto, and Bambang Kurniawan, “Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Dan Deposito Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Di PT. Bank Muamalat Indonesia,” *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 3 (2022): 309–315.

⁴ Bambang Murdadi, "Menguji Kesyarahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1645, 2000, 1–76.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

syariah. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi *Wadi'ah*, terutama terkait dengan manajemen resiko, dan kepercayaan nasabah.

Penelitian mengenai *Wadi'ah* dalam perbankan syariah telah banyak dilakukan oleh akademisi dan praktisi. Mohammad Hasyim Kamali, seorang ahli hukum Islam menyatakan bahwa *Wadi'ah* memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam perbankan syariah karena konsepnya yang sederhana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan baik terhadap kontrak *Wadi'ah* dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti relevansi dan penerapan konsep *Wadi'ah* dalam praktik perbankan syariah. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana umat secara amanah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keputusan untuk mengalihkan dana dari BSI bukan hanya keputusan keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kepatuhan syariah dan optimalisasi manfaat bagi umat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi *Wadi'ah* dalam sistem perbankan syariah dengan menggunakan studi kasus pengalihan dana Muhammadiyah dari BSI. Penelitian ini akan menelaah latar belakang dan alasan di balik pengalihan dana tersebut serta mengevaluasi bagaimana prinsip *Wadi'ah* diterapkan dalam pengelolaan dana. Metodologi yang akan digunakan adalah library riset dengan meneliti jurnal, buku- buku, skripsi, tesis dan kitab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika implementasi *Wadi'ah* di perbankan syariah.

Dengan mengeksplorasi studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan konsep *Wadi'ah* dalam praktik perbankan syariah dan implikasinya terhadap keputusan keuangan strategis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih transparan, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam pengelolaan dana oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah.

Metode

Metodologi yang akan digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan meneliti jurnal, buku- buku, skripsi, tesis dan kitab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika implementasi *Wadi'ah* di perbankan syariah.

Pembahasan

Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi kata "*Wadi'ah*" dalam kamus Arab-Indonesia yang ditulis oleh Mahmud Yunus dan dikutip oleh Sri Sudiarti dalam bukunya *Fiqih Muamalah Kontemporer* ialah berarti titipan (amanah). Kata *Wadi'ah* diambil dari kata "Wada'a" (Wada'a – yada'u – wad'aan) yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu (Sudarti, 2018: 213) dengan demikian sederhananya *Wadi'ah* itu ialah sesuatu yang dititipkan.⁵

Barang titipan (*Al-Wadi'ah*), secara bahasa (lughatan) ialah segala sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, berarti bahwa *al-Wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-Wadi'ah* dari segi bahasa ialah 'menerima', seperti seseorang berkata "awda'tuhu" artinya 'aku menerima harta tersebut darinya' (qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna *Wadi'ah* indi). Makna *al-Wadi'ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.⁶ *Wadi'ah* dalam tradisi fiqih islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan.⁷ Secara istilah, wadi'ah adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya sedikitpun/sepeserpun. *Wadi'ah*.⁸

Menurut At-Thayar et al (2004) dalam Afif (2014) wadi'ah sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti rugi). Maka *Wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong sesama manusia untuk menyempurnakan amanat (Sjahdeini). *Wadi'ah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari awda'a (ida) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.⁹

Wadi'ah bermakna amanah. *Wadi'ah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *Wadi'ah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur'an. *Wadi'ah* adalah akad

⁵ Muhammad Ronaydi, "Mengenal Wadi'ah Dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah," *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2023): 25.

⁶ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah," *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 134.

⁷ Eva Yuniarti, "Faedah Di Bank Brisyariah Kantor Cabang Pembantu Metro Oleh: Program Studi: D III Perbankan Syari'ah (PBS) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 1439 H / 2018 M," 2018, 13.

⁸ Dewi Fitrotus Sa'diyah, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri Di Lkma Syari'ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 61.

⁹ Muhammad Achyar, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Ban Sumut," *Excutive Summary*, 2015, 15.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). *Wadi'ah* secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/ uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/ uang.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-*Wadi'ah*. Al-*Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁰ Ulama Hanfiah mengartikan *Wadi'ah* mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik yang diungkapkan secara jelas ataupun melalui isyarat. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hababilah mengungkapkan bahwa *Wadi'ah* merupakan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.¹¹

Dalam kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah (6/ 96) karya Ibn Faris dijelaskan bahwa arti al-*Wadi'ah* secara etimologis adalah tinggal (*al-tark*) dan kosong (*al-takhlīyyah*). Al-*Wadi'ah* menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak/ orang yang dapat dipercaya. Kata al-*Wadi'ah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi titipan yang maknanya sejalan, sebagai mana diatur dalam BW. Akad *Wadi'ah* adalah salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang mengatur hubungan antara nasabah dan bank dalam hal penitipan dana.¹²

Konstruksi tersebut menunjukkan rukun selain akadnya karena bagi ulama Hanafiah, rukun akad *Wadi'ah* hanya satu, yaitu shighat akad atau perjanjian. Pakar fikih membedakan antara al-*Wadi'ah* dan al-ida'. Al *Wadi'ah* merupakan kata yang menunjukkan benda atau objek yang dititipkan untuk dijaga oleh penerima titipan, sedangkan al-ida' menunjukkan perbuatannya. Oleh karena itu, pakar fikih menyatakan bahwa arti al- *Wadi'ah* secara

¹⁰ Mega Mustika, "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Di BMT," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 1 (2021): 18.

¹¹ Reza Henning Wijaya, "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 304.

¹² Dinna Intika Sari and Saiful Bakhri, "Penerapan Akad Wadiah Pada Bank BTN Syariah Pendahuluan Bank BTN Syariah Merupakan Bagian Integral Dari Sektor Perbankan Syariah Di Indonesia . Sebagai Lembaga Keuangan Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Bank BTN Syariah Menawarkan Berb" 02, no. 01 (2024): 37.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

terminologi adalah harta yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga. Karenanya, al *Wadi'ah* juga berarti pemberian kuasa untuk memelihara objek yang dititipkan.¹³

Menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, definisi *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik kepada pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut sebagai amanah.¹⁴ Aplikasi *Wadi'ah* terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *Wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

Dari definisi-definisi al-*Wadi'ah* tersebut, dapat dipahami bahwa al-*Wadi'ah* adalah transaksi pemberian pendapat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. *Wadi'ah* artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip *Wadi'ah*.¹⁵

Dasar Hukum Wadi'a

1. Al- Qur' an

Ulama fiqh sependapat bahwa Al- *Wadi'ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia. Landasan firman Allah SWT, surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

¹³ Wijaya, "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 304.

¹⁴ Ira Febriliana and Mila Diana, "Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 48–49.

¹⁵ Mohammad Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 136.

Landasan firman Allah yang kedua ada didalam Surah Al Baqoroh: 283¹⁶

إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang, Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menaikan amanatnya hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikanya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat 283 dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang pentingnya mematuhi perjanjian dan kewajiban keuangan. Ayat tersebut menekankan bahwa jika seseorang sedang melakukan transaksi yang memerlukan penulisan, hendaklah mereka menulisnya, dan hendaklah dua orang saksi bersaksi tentang transaksi tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam urusan keuangan dan bisnis. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah mengajarkan kita untuk mengambil langkah-langkah praktis dan konkrit untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam urusan dunia, sekaligus mengingatkan kita tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah atas tindakan kita dalam kehidupan.¹⁷ Perintah untuk menjaga amanah dan mengembalikannya adalah bukti disyariatkannya *Wadi'ah*.

Adapun dari sunnah adalah sabda Nabi SAW:“Tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberimu amanah dan janganlah berkhianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ahmad dan Abu Daud). Sedangkan dari segi ijma bahwa semua ulama Islam pada semua masa, sejak zaman sahabat sampai sekarang sepakat bahwa *Wadi'ah* itu diperbolehkan dan disyariatkan.¹⁸

Adapun hikmah ah disyariatkannya *Wadi'ah* sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Ibrahim adalah bahwa kadang menimpa kepada pemilik harta kondisi dimana ia tidak mampu untuk menjaga hartanya, adakalanya karena tidak mempunyai tempat, lemah,

¹⁶Al- Qur'an, Surah Al- Baqoroh ayat 283.

¹⁷Ratna Ayu Wijayanti et al., “Praktik Penerapan Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn),” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 65.

¹⁸Atep Hendang Waluya and Universitas Muhammadiyah Tangerang, “Hakikat Al-Wadi ' Ah Al-Mashrifiyah,” no. January 2017 (2018): 96.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

sakit atau tidak aman dan ada pihak lain yang sanggup dan mampu untuk menjaga hartanya. Oleh karena itu Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim membolehkan *Wadi'ah* sebagai salah satu bentuk menjaga harta dan agar orang yang menerima titipan mendapatkan pahala dari Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim, kemudian *Wadi'ah* merupakan kebutuhan orang-orang (Al-Tuwaijiri, 2009, p. 548).

2. Hadis

Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:¹⁹

اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود والترمذي و قال حديث حسن

Artinya: "Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalasnya khianat kepada orang yang mengkhianatimu."

Adapun dari sunnah adalah sabda Nabi SAW: "Tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberimu amanah dan janganlah berkhianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu" (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci." (H.R THABRANI). Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai (tanggung jawab) titipan. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu `Aiman dan ia (Ummu `Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak.

Ulama sepakat diperbolehkannya *Wadi'ah*. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: "ijma' dalam setiap masa memperbolehkan *Wadi'ah*. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa *Wadi'ah* termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Sedangkan dari segi ijma bahwa semua ulama Islam pada semua masa, sejak zaman sahabat sampai sekarang sepakat bahwa *Wadi'ah* itu diperbolehkan dan disyariatkan.

¹⁹Isnawati Raisdan dan Hasanudin, "Buku Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada LKS," *Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2011* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 188.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

Rukun Dan Syarat Wadi'ah

Ulama golongan hanafiyah berpendapat rukun *Wadi'ah* adalah Ijab dan Qabul.²⁰ Pasal 409 Rukun *Wadi'ah* terdiri atas : *muwaddi'* (penitip), *mustauda'* (penerima titipan), obyek *Wadi'ah* (harta titipan), akad (akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat).²¹

Menurut Syafi'iyah, al-*Wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Barang yang dititipkan : syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang meitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi peniip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima disyaratkan pada *ijab qabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Menurut jumhur ulama, rukun akad *Wadi'ah* ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad orang yang titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dan sighth (*ijab qabul*). Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul, sebagaimana dalam jual beli muathah.²²

Sedangkan para jumhur ulama mensyaratkan bahwa orang yang menjalankan transaksi akad *Wadi'ah* haruslah orang yang baligh, berakal dan cerdas, sebab akad *Wadi'ah* memiliki risiko penipuan. Jadi, bagi anak kecil walaupun dia sudah berakal tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan transaksi *Wadi'ah*.²³

Adapun jumhur dalam *Wadi'ah* mensyaratkan apa yang disyaratkan dalam wakalah, yaitu baligh, berakal dan rusyd. Disyaratkan dalam barang yang dititipkan yaitu harta yang bisa diterima oleh tangan, kalaulah menitipkan barang yang hilang atau burung atau harta yang jatuh di laut maka tidak ditanggung.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung* (2016): 106.

²² Mega Mustika, *Op. Cit.*, hal. 21.

²³ Yira Dianti, *Analisis Perbandingan Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Dan Bahstu Al- Masail Tentang Thala Diluar Pengadilan Agama, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 189, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.

Jenis- Jenis Wadi'ah

1. *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah Yad Al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima harus menjaga dan memelihara barang titipan tersebut dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima Bank tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/ aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Namun, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah.

Bentuk *Wadi'ah* ini, diaplikasikan dalam bentuk *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa pelayanan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari baja dan ditempatkan pada ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman kepada penggunanya, sebagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk menitipkan barang seperti: emas, permata, berlian dan sejenisnya serta penitipan surat- surat berharga.²⁴

2. *Wad'iah yad dhamanah*

Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Produk ini diterapkan pada bank syariah dalam bentuk Giro (*current account*). Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Paradigma saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Akad *Wadi'ah yad dhamanah* adalah jasa penitipan dana dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu- waktu. Dengan sistem *Wadi'ah* bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.²⁵

Wadi'ah yad amanah dapat berubah menjadi *Wadi'ah yad- dhomanah* oleh sebab- sebab berikut :

²⁴E Johari and S S Kurniawan, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah," *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics* 04, no. 01 (2023).

²⁵ Arif Jalaluddin, "Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah," *Jurnal Ekologi* 2, no. 1 (2015): 95–100.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

1. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
2. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya.
3. Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
4. Orang yang dititipi *Wadi'ah* mengingkari *Wadi'ah* itu.
5. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan.
6. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
7. Barang titipan dibawa bepergian.

Bank syariah menggunakan akad *yad dhamanah* karena akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengharuskan adanya keadilan dalam transaksi keuangan. Akad *yad dhamanah* merupakan akad simpanan di mana nasabah menitipkan dana pada bank syariah, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut tanpa memberikan imbalan tetap kepada nasabah.

Dalam akad *yad dhamanah*, bank syariah bertindak sebagai pemelihara (amin) atas dana yang ditempatkan oleh nasabah. Bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana nasabah tersebut untuk investasi atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan tanpa persetujuan atau bagian dari nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan adil dan saling menguntungkan.

Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Perbankan Syariah

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang direncanakan dengan maksimal dan bertujuan mencapai target yang telah ditentukan dalam suatu kegiatan.²⁶ Dalam produk tabungan sebagai kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat terbagi atas dua jenis akad. Tabungan dengan akad mudharabah sebagai tabungan dengan bentuk investasi, dan tabungan dengan akad *Wadi'ah* sebagai tabungan dengan jenis simpanan murni.

²⁶ Astika Mandasari, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Palopo Ratulangi," *Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam* (2022): 44.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

Keberadaan perbankan syariah, baik berbentuk bank syariah maupun unit usaha syariah mengalami perkembangan yang pesat.²⁷ Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan atau melakukan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksinya perbankan mengacu pada ayat Al-Qur'an, Hadis dan lainnya yang merupakan acuan yang di benarkan islam. Pada perbankan ada produk penghipunan dana yang di sebut denagan akad *Wadi'ah* yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut kepada pihak bank dan bank akan menjaga harta tersebut.²⁸

Paradigma saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Akad *Wadi'ah yad dhamanah* adalah jasa penitipan dana, dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu- waktu. Tabungan *Wadi'ah* memang dirasa sangat memberikan kemudahan transaksi bagi mayoritas masyarakat. Dengan akad *Wadi'ah yad dhamanah* dimana dana tabungan boleh dikelola bank tanpa adanya pembagian keuntungan yang signifikan.²⁹

Tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang menggunakan akad dengan titipan murni. Dalam tabungan *Wadi'ah* tidak demikian, dana yang dititipkan sepenuhnya dapat kembali 100% kepada si penitip atau nasabah. Bila ada kerugian investasi dari dana *Wadi'ah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak Bank.³⁰ Bila ada kerugian investasi dari dana *Wadi'ah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak Bank. Bila ada keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana *Wadi'ah*, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik Bank. Dengan sistem *Wadi'ah* bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.³¹

Al-Wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta Kembali. Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi'ah*.

²⁷ Mustafa Özen Güner, "Penerapan Akad Wadi'ah Dhamanah Di Perbankan Syariah," *Suhuf* 33 (2021): 27.

²⁸ Dadi Permana Putra, "Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan Dalam Produk Wadi'ah Pada Bank Syariah," *Az Zarfah* ' 11, no. 1 (2019): 67.

²⁹ Rania Ghassani et al., "Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai" 4, no. 2 (2022): 89.

³⁰ Rafika Sari, Muhammad Saleh, and Nurul Hasanah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Produk Tabungan Wadi'ah Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat," *JEKSYa: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 02, no. 01 (2023): 407.

³¹ *Ibid.*

Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan *Wadi'ah*.³²

Implementasi akan *Wadi'ah* dalam perbankan syariah berpedoman pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang dan memastikan pengembaliannya jika pelanggan memintanya. Akibat penerapan prinsip *Wadi'ah* semua keuntungan yang diperoleh dari simpanan akan masuk ke bank (dan sebaliknya). Sebagai profit orientit bagi nasabah-nasabah memiliki deposan dijamin keamanan aset dan fasilitas lainnya di rekening gironya. Dalam perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Secara umum sumber dana dalam perbankan terbagi menjadi 3 yaitu : dari bank sendiri, berupa setoran dari pemegang saham, dari masyarakat, yang berupa simpanan dalam bank tersebut. *Wadi'ah* merupakan salah satu produk penghimpun dana/ modal bank Syariah dari nasabah/ masyarakat.

Bentuk *Wadi'ah* dan Jenis Transaksinya. Secara fungsional *Wadi'ah* dalam aplikasinya di perbankan dibagi menjadi dua yaitu:³³

1. *Wadi'ah jariyah (tahta tholab)* yaitu suatu titipan, dimana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik *cash* maupun cek atau pun melalui nasabah pihak ketiga .
2. *Wadi'ah Iddikhoriyah (at taufir)*, ciri-ciri simpanan ini ialah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah yang menyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad mudhorobah muthlaqoh.

Pada prakteknya dua jenis simpanan ini memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep *Wadi'ah* dalam fiqh di *manawadi'* (penerima titipan) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka *yad* (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah *yad dhamanah* (penjamin).

Dua kategori *Wadi'ah* di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan.³⁴

³² Dewa dan Safitri, *Op. Cit.*, hal. 114- 115.

³³ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 13–25.

³⁴ *Ibid.*, hal. 23.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

1. Rekening Giro *Wadi'ah*, Bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *Wadi'ah*. Menggunakan dengan prinsip *Wadi'ah yad dhomanah*.
2. Rekening Tabungan *Wadi'ah*, Prinsip *Wadi'ah yad dhomanah* ini digunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus (hibah) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank.

Penerapan Al *Wadi'ah* dalam perbankan Bank Syariah menggunakan prinsip akad *Wadi'ah yad amanah* dan *yad dhamanah*. Bank syariah menggunakan akad *yad dhamanah* karena akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengharuskan adanya keadilan dalam transaksi keuangan. Akad *yad dhamanah* merupakan akad simpanan di mana nasabah menitipkan dana pada bank syariah, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut tanpa memberikan imbalan tetap kepada nasabah.³⁵

Tabungan yang menerapkan akad *Wadi'ah* menggunakan prinsip *Wadi'ah yad adhdhamanah* yang artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM³⁶.

Mengapa akad Al-*Wadi'ah* di Indonesia bersifat *Wadi'ah yad dhamanah*? Beberapa praktisi perbankan khususnya perbankan syariah memberikan alasan pernyataan apabila akad Al- *Wadi'ah Wadi'ah yad dhamanah* pada perbankan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia tentunya memberikan pengaruh bagaimana eksistensi sistem syariah pada bank-bank syariah di Indonesia. BMI mengembangkan akad Al-*Wadi'ah* dengan cara memodifikasinya menjadi *Wadi'ah yad dhamanah* atau sistem ganti rugi yang mana dalam operasinya hampir mirip dengan akad *mudharabah*³⁷.

Implikasi hukum dari akad *yad amanah* menjadi *yad dhmanah* ialah penerima seharusnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan aset atau barang. Namun apabila terjadi

³⁵ Ratna Ayu Wijayanti et al., "Praktik Penerapan Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn)," 65.

³⁶Abdullah Syakur Novianto, "Pengaruh Pendatapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan Wadi'ah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Journal Koperasi dan Manajemen* 02, no. 02 (2021): 53–60.

³⁷Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 307.

keingkaran dari akad tersebut misalnya berupa tidak sesuainya tata cara pemeliharaan, menitipkannya kembali kepada orang lain, menggunakannya dengan alasan pribadi dan/ atau menggunakannya, bahkan memperdagangkannya, lalu berbohong maka penerima wajib bertanggungjawab.

Pada akhirnya bank dan berbagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya dengan basis syariah harus melakukan evaluasi terhadap produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena bank syariah dan kesesuaian prinsip syariah berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem sistem syariah yang dijalankan oleh bank-bank syariah³⁸.

Akad *Wadi'ah* Yang Diterapkan Di Bank- Bank Syariah:

1. Akad *Wadi'ah* yang diterapkan pada Bank Syari'ah Mandiri adalah akad wadhi'ah yad adh-dhamanah, yaitu dengan prinsip penggantian, titipan yang mengandung pengertian bahwa benda yang di titipkan bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan.² Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.³⁹
2. Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan produk *Wadi'ah* atau akad *Wadi'ah* tu sendiri tidak ada biaya- biaya tambahan yang jelas atau tidak ada bunga didalamnya, jadi uang yang ditabung dengan menggunakan produk *Wadi'ah* tdk akan berkurang karena murni hanya titipan. Pada produk *Wadi'ah* yad amanah berbeda dengan *Wadi'ah* yad dhamana karena pada *Wadi'ah* yad dhamanah uang yang dititipkan bisa saja bertambah karena uang nasabah dikelola oleh Bank Syariah Mandiri cabang Maros dan nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa bonus yang diberikan pihak bank tanpa ada perjanjian di awal akad ini sesuai dengan syariat islam ketika pihak bank mendapatkan keuntungan atau profit.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, hal. 308

³⁹ Lulu Rodiyah and Abd Hadi, "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).

⁴⁰ Muh. Yusuf and Hamzah Hasan, "Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 59.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

3. Indonesia termasuk di KCP Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa pada praktik *Wadi'ah* setiap rukun sudah terpenuhi dimulai dari penjual sampai di mana pembeli berupa nasabah yang mengajukan kredit kepada bank melalui akad jual beli *Wadi'ah*. tidak mengizinkan adanya objek yang diperjualbelikan sebab sesuatu yang dilarang oleh agama Islam adalah harga jual-beli atas kesepakatan dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. oleh karena itu sudah bisa dipastikan bahwa tak ada masalah terkait hukum yang dijalankan oleh BSI Sebab semua bukunya sudah sah berdasarkan syariat Islam.⁴¹
4. Implementasi akad *Wadi'ah* pada produk tabungan Baitullah iB Hasanah di BNI Syari'ah adalah tabungan yang berdasarkan akad *Wadi'ah* yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on-call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela.⁴²

Penerapan *Wadi'ah* dalam perbankan syariah menyoroti beberapa aspek penting:

1. Peningkatan Transparansi: Penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan transparansi dalam praktik pengelolaan dana *Wadi'ah* oleh bank-bank syariah. Bank-bank tersebut semakin aktif dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada nasabah mengenai bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan oleh bank.
2. Inovasi Produk: Terdapat peningkatan dalam inovasi produk yang didasarkan pada konsep *Wadi'ah*. Bank-bank syariah mengembangkan produk-produk yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti tabungan *Wadi'ah* dengan fitur-fitur tambahan seperti investasi syariah dan asuransi.
3. Penggunaan Teknologi: Bank-bank syariah semakin mengadopsi teknologi dalam penerapan *Wadi'ah*. Platform perbankan digital dan aplikasi mobile digunakan untuk memfasilitasi proses penitipan dana dan manajemen akun *Wadi'ah* secara lebih efisien dan praktis bagi nasabah.
4. Peningkatan Pengawasan Regulasi: Regulator dan otoritas pengawasan keuangan semakin memperketat pengawasan terhadap praktik *Wadi'ah* dalam perbankan syariah.

⁴¹Al Dimas dan Rissa Azahra Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadiah Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 4126.

⁴²Hernita Ulfatihah, "Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru," *Skripsi*, 2020, 70.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank-bank terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih produk perbankan syariah yang berbasis pada konsep *Wadi'ah*. Faktor-faktor seperti nilai-nilai syariah, keamanan dana, dan transparansi menjadi pertimbangan utama bagi nasabah dalam memilih bank-bank syariah sebagai mitra keuangan mereka.
6. Tantangan dalam Implementasi: Meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan *Wadi'ah*, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh bank-bank syariah. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kompleksitas regulasi, risiko operasional, dan kebutuhan untuk terus mengembangkan infrastruktur teknologi yang dapat mendukung praktik perbankan syariah.

Analisis terbaru ini menyoroti pentingnya pengembangan dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dana *Wadi'ah* oleh bank-bank syariah. Dengan memperhatikan tren-tren ini, bank-bank syariah dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memperkuat transparansi, dan memenuhi harapan nasabah untuk layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pengalihan Dana Oleh Muhammadiyah Dari Bank BSI

Konsep *Wadi'ah* memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan Muhammadiyah untuk mengalihkan dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke bank lain. Berikut adalah penjelasan yang jelas mengenai hubungan tersebut:

1. Prinsip Keamanan dalam *Wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah konsep penitipan dalam perbankan syariah di mana bank bertindak sebagai penjaga dana yang dititipkan oleh nasabah. Prinsip utama dalam *Wadi'ah* adalah menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah. Jika Muhammadiyah merasa ada potensi risiko atau ketidakpastian dalam pengelolaan dana oleh BSI, mereka mungkin mencari bank lain yang mereka anggap dapat menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Keputusan ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk memastikan bahwa dana umat dikelola dengan aman dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan.

2. Kepercayaan dalam Hubungan dengan Bank. Dalam *Wadi'ah*, kepercayaan antara bank dan nasabah adalah kunci. Muhammadiyah memerlukan bank yang dapat mereka percayai sepenuhnya dalam mengelola dana umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika terjadi perubahan dalam tingkat kepercayaan terhadap BSI, baik karena perubahan manajemen, kebijakan, atau stabilitas operasional setelah merger, Muhammadiyah mungkin merasa perlu mencari bank lain yang mereka anggap lebih dapat dipercaya dalam mengelola dana sesuai dengan harapan mereka.

Kepatuhan terhadap Syariah. *Wadi'ah* menuntut kepatuhan ketat terhadap hukum dan prinsip syariah. Muhammadiyah, sebagai organisasi yang sangat memperhatikan kepatuhan syariah, mungkin menemukan bahwa bank lain menawarkan implementasi prinsip-prinsip syariah yang lebih sesuai dengan interpretasi mereka. Jika ada perbedaan dalam interpretasi atau penerapan syariah yang dianggap signifikan oleh Muhammadiyah, mereka akan memilih bank yang lebih sesuai dengan standar syariah mereka.

3. Transparansi dan Tata Kelola. Konsep *Wadi'ah* juga mengandung unsur transparansi dan akuntabilitas. Muhammadiyah memerlukan laporan yang jelas dan terperinci tentang pengelolaan dana mereka. Jika BSI tidak memenuhi standar transparansi dan tata kelola yang diharapkan, Muhammadiyah mungkin memutuskan untuk mengalihkan dana mereka ke bank lain yang menawarkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Ini sejalan dengan prinsip *Wadi'ah* yang menekankan pada kejelasan dan kejujuran dalam pengelolaan dana.

4. Diversifikasi dan Manajemen Risiko. Dalam *Wadi'ah*, menjaga keamanan dana bisa juga berarti mendiversifikasi penempatan dana untuk mengurangi risiko. Muhammadiyah mungkin mengalihkan sebagian dana mereka dari BSI ke bank lain sebagai strategi manajemen risiko. Dengan mendiversifikasi portofolio keuangan mereka, Muhammadiyah dapat memastikan bahwa dana umat tetap aman meskipun ada potensi risiko yang terkait dengan satu bank tertentu.

5. Dukungan terhadap Ekonomi Umat. Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat, Muhammadiyah mungkin melihat pengalihan dana ke bank syariah yang lebih kecil atau koperasi sebagai cara untuk mendukung ekonomi umat di tingkat akar rumput. Ini sesuai dengan prinsip *Wadi'ah* yang menekankan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana. Dengan mendukung lembaga keuangan yang lebih kecil, Muhammadiyah dapat membantu memperkuat ekonomi umat secara lebih luas.

Simpulan Dan Saran

Prinsip Al-*Wadi'ah* dalam bank syariah merujuk pada perjanjian Dimana pelanggan menyimpan uang di suatu bank yang bertujuan agar bank bertanggungjawab amanah dan menjamin jika ada kerusakan ataupun pencurian terhadap titipan tersebut jika ada tuntutan dari nasabah. Akan tetapi konsekuensi dari pelaksanaan prinsip *Wadi'ah* adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas- fasilitas giro yang lain. Pada dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan.

Hal ini sangat penting untuk menginspirasi Masyarakat dan menjadi indikator keuntungan bagi bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditentukan jumlah nominalnya agar akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Dubyan, 2008, p. 255). Hal senada juga dikatakan oleh Al-Utsmani bahwa hukumnya adalah makruh karahah tanzih (sangat dibenci dan tidak disukai) (Al-Utsmani, 2013, p. 347). *Wadi'ah* disyariatkan berdasarkan al-Quran, Sunah dan Ijma. *Wadi'ah* mashrifiiyyah pada hakikatnya berbeda dengan *Wadi'ah* yang dikenal dalam literatur fikih, dinamakan *Wadi'ah* berdasarkan sejarahnya dan merupakan penamaan barat.

Implementasi akan *Wadi'ah* dalam perbankan syariah berpedoman pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang dan memastikan pengemaliannya jika pelanggan memintanya. Akibat penerapan prinsip *Wadi'ah* semua keuntungan yang diperoleh dari simpanan akan masuk ke bank (dan sebaliknya). Bank syariah menggunakan akad yad dhamanah karena akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengharuskan adanya keadilan dalam transaksi keuangan.

Dalam akad yad dhamanah, bank syariah bertindak sebagai pemelihara (amin) atas dana yang ditempatkan oleh nasabah. Bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana nasabah tersebut untuk investasi atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan tanpa persetujuan atau bagian dari nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan adil dan saling menguntungkan dalam transaksi keuangan.

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

Keputusan Muhammadiyah untuk mengalihkan dana dari BSI ke bank lain sangat terkait dengan prinsip-prinsip *Wadi'ah* dalam perbankan syariah. Prinsip keamanan, kepercayaan, kepatuhan syariah, transparansi, diversifikasi risiko, dan dukungan terhadap ekonomi umat semuanya memainkan peran penting dalam keputusan ini. Dengan memastikan bahwa dana umat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *Wadi'ah*, Muhammadiyah menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan dana yang amanah dan sesuai syariah.

Setelah menerima dan memahami materi yang telah disajikan dalam, penulis berharap agar pembaca dapat mengkaji lebih dalam dan mencari sumber dan referensi yang lebih banyak lagi agar mendapatkan kebenaran yang valid. Dan diharapkan juga kepada pembaca agar dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, Muhammad. "Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Ban Sumut." *Excutive Summary*, 2015.
- Aini, Siti Nur, and Rachma Indrarini. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Simpanan *Wadi'ah* Pada USPPS BMT Sunan Drajat Tunggul Paciran Lamongan." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)* 1, no. 4 (2021): 363–377.
- Dianti, Yira. *Analisis Perbandingan Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Dan Bahstu Al- Masail Tentang Thala Diluar Pengadilan Agama. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Al Dimas dan Rissa Azahra Damanik. "Analisis Penerapan Akad *Wadi'ah* Di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 923–926.
- Febriana, Ira, and Mila Diana. "Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad *Wadi'ah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 36–45.
- Ghassani, Rania, Muhammad Saleh, Wahyuni Hasibuan, Sekolah Tinggi, Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah, and Tanjung Pura. "Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai" 4, no. 2 (2022): 84–94.
- Güner, Mustafa Özen. "Penerapan Akad *Wadi'ah* Dhamanah Di Perbankan Syariah." *Suhuf* 33 (2021): 26–36.
- Hasanudin, Isnawati Raisdan. "Buku Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada LKS." *Lembaga Peneliotian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2011*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Hernita Ulfatimah. "Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru." *Skripsi*, 2020.
- Jalaluddin, Arif. "Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Menjadi Nasabah Tabungan *Wadi'ah*." *Ekonomi* 2, no. 1 (2015): 95–100.

- Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*
- Johari, E, and S S Kurniawan. "Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Perbankan Syariah." *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics* 04, no. 01 (2023).
- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad *Wadi'ah* Di Perbankan Syariah." *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 132–146.
- MANDASARI, ASTIKA. "Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Easy *Wadi'ah* Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Palopo Ratulangi." *Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam* (2022): 71–72.
- Maratul Munawaroh, Sucipto, and Bambang Kurniawan. "Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, Dan Deposito Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Di PT. Bank Muamalat Indonesia." *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 3 (2022): 309–315.
- Mega Mustika. "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Menggunakan Akad *Wadi'ah* Pada Koperasi Simpan Pinjam Di BMT." *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 1 (2021): 13–22.
- Muhammad Ronaydi. "Mengenal *Wadi'ah* Dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah." *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2023): 23–29.
- Murdadi, Bambang. "Menguji Kesyariahan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Fakultas Ekonomi*, no. 1645 (2000): 1–76.
- Novianto, Abdullah Syakur. "Pengaruh Pendetapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan *Wadi'ah* Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal Koperasi dan Manajemen* 02, no. 02 (2021): 53–60.
- Nurma Ayu, Siti, and Dwi Yuni Erlina. "Akad Ijarah Dan Akad *Wadi'ah*." *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 13–25.
- Putra, Dadi Permana. "Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan Dalam Produk *Wadi'ah* Pada Bank Syariah." *Az Zarqa'* 11, no. 1 (2019): 70.
- Putri, Niken Sania, and Havis Aravik. "Analisis Produk Tabungan *Wadi'ah* Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (2021): 1–10.
- Ratna Ayu Wijayanti, M.Arief Safi'i, Riki Zogik Firmansyah, Mirza Hisyam Maulana, and Renny Oktafia. "Praktik Penerapan Akad *Wadi'ah* Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 62–66.
- Ri, Agung. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Mahkamah Agung* (2016).
- Rodiyah, Lulu, and Abd Hadi. "Implementasi Akad *Wadi'ah* Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).
- Sa'diyah, Dewi Fitrotus. "Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Idul Fitri Di Lkma Syari'ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 55–76.
- Sari, Dinna Intika, and Saiful Bakhri. "Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Bank BTN Syariah Pendahuluan Bank BTN Syariah Merupakan Bagian Integral Dari Sektor Perbankan Syariah Di Indonesia . Sebagai Lembaga Keuangan Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Bank BTN Syariah Menawarkan Berb" 02, no. 01 (2024): 36–43.
- Sari, Rafika, Muhammad Saleh, and Nurul Hasanah. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Produk Tabungan *Wadi'ah* Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat." *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 02, no. 01 (2023): 43–51.
- Waluya, Atep Hendang, and Universitas Muhammadiyah Tangerang. "Hakikat Al-Wadi ' Ah

Sindi Aprilia, Siti Rohimi, Vivi Rahmadhani, *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia*

Al-Mashrifiyah,” no. January 2017 (2018).

Wijaya, Reza Henning. “Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadi'ah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–310.

Yuniarti, Eva. “FAEDAH DI BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO Oleh : Program Studi : D III Perbankan Syari ' Ah (PBS) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 H / 2018 M,” 2018.

Yusuf, Muh., and Hamzah Hasan. “Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 53.